

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 *Corporate Governance*

###### 2.1.1.1 Definisi *Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan adalah suatu sistem, metode, dan struktur yang mengatur hubungan harmonis yang terjalin antara manajer, pemilik, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini digunakan untuk memimpin, mengatur, dan mengendalikan bisnis untuk memastikan kemajuan bisnis yang transparan, meningkatkan akuntabilitas perusahaan, dan menggaris bawahi pentingnya operasi bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Fungsi tata kelola perusahaan sebagai proses, struktur, dan sistem untuk memfasilitasi kepatuhan manajemen dianggap penting karena dapat membantu pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak yang juga merupakan pelaku perusahaan. (Sakhiya Ellyanti & Suwarti, 2022:22)

*Good Corporate Governance* diartikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. *Cadbury Committee*, seperti dikutip oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, mengartikan *Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang

kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* adalah suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penerapan *Corporate Governance* yang baik dan benar (GCG) akan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan perusahaan terkena masalah (Hendra & Erinos 2020:9)

Menurut (Syofyan, 2021:34) Penerapan praktik *corporate governance* meliputi 5 prinsip utama yaitu *Transparency, Akuntability, Independency, Responsibility dan Fairness*. Prinsip GCG menurut *The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* harus terus diperbarui agar lebih relevan dengan industri masa kini. Adapun prinsip dasarnya sebagai berikut:

a. *Transparency*

Transparansi adalah salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip yang menyoroti pentingnya memiliki informasi yang dapat dengan mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Namun tetap berhati-hati tentang perlindungan kerahasiaan. Praktek yang dikembangkan dalam rangka

transparansi diantaranya perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi-transaksi penting yang terkait dengan perusahaan, resiko-resiko yang dihadapi dan rencana atau kebijakan perusahaan yang akan dijalankan. Selain itu, perusahaan juga perlu untuk menyampaikan kepada seluruh pihak struktur kepemilikan perusahaan serta perubahan-perubahan yang terjadi.

b. *Accountability*

Tata kelola perusahaan mencakup pengertian akuntabilitas. Konsep tata kelola yang menuntut akuntabilitas kinerja yang terbuka dan adil melalui pengelolaan yang dilakukan secara terukur, menghormati peraturan perundang-undangan, dan fokus pada keinginan pemangku kepentingan. Praktek-praktek yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas diantaranya pemberdayaan dewan komisaris, memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi. Pengangkatan komisaris independen merupakan bentuk implementasi prinsip akuntabilitas, dengan tujuan untuk meningkatkan pengendalian oleh pemegang saham terhadap kinerja perusahaan.

c. *Independency*

Konsep independensi menunjukkan perlunya korporasi diatur secara independen untuk membangun organisasi yang sehat dan membuat pilihan secara objektif untuk mencegah konflik kepentingan. Tujuan dari konsep ini adalah untuk mencegah adanya pihak yang mendominasi dibandingkan dengan pihak lain.

d. *Responsibility*

Tanggung jawab adalah salah satu dari lima konsep tata kelola perusahaan. Untuk mencapai *good corporate citizen*, perusahaan harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan untuk mengembangkan perusahaan yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi, gagasan ini menekankan bahwa pemilik perusahaan harus mengikuti hukum, menawarkan keamanan kepada pemangku kepentingan. Responsibilitas juga berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan yang ada akan menghindarkan dari sanksi, baik sanksi hukum maupun sanksi moral masyarakat akibat dilanggarnya kepentingan mereka.

e. *Fairness*

Keadilan menuntut perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya tanpa membedakan SARA. Kelima hal tersebut sangat penting adanya karena terbukti dapat meningkatkan kualitas dalam laporan keuangan pada perusahaan. Bisnis yang telah menerapkan tata kelola perusahaan yang solid tentunya akan memberikan pengaruh yang baik terhadap operasional perusahaan, sehingga lebih efisien dan efektif dari sudut pandang pemangku kepentingan. Beberapa interpretasi tata kelola perusahaan telah berkembang berdasarkan teori keagenan, yang menyatakan bahwa manajemen bisnis harus diawasi dan diatur secara memadai untuk menjamin bahwa manajer (*agen*) mengoperasikan perusahaan secara total sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini

proksi *corporate governance* yang digunakan adalah kepemilikan manajemen dan kepemilikan institusional.

Kehadiran *Corporate Governance* yang baik bagi suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional, selain itu mekanisme pelaksanaan *Corporate Governance* suatu perusahaan harus menjadi perhatian utama perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan. Mekanisme *Corporate Governance* yang baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan (Sandy & Lukviarman, 2015:36). Dalam pelaksanaan *Corporate Governance* perusahaan berpengaruh terhadap bagaimana perusahaan melakukan kewajibannya terhadap pembayaran pajak.

Bisnis yang telah menerapkan tata kelola perusahaan yang bagustentunya akan memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap operasional perusahaan, sehingga lebih efektif dan efisien dari sudut pandang pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini proksi *corporate governance* yang digunakan adalah kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit.

#### **2.1.1.2 Kepemilikan Instutisional**

Kepemilikan Institusional menurut (Rennath & Trisnawati, 2023:20) adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional mempunyai kedudukan yang cukup berarti didalam suatu industri, sebab dengan terdapatnya kepemilikan institusional ataupun kepemilikan yang dipunyai oleh pihak luar maka akan semakin tingginya tingkatan pengawasan

terhadap manajemen suatu perusahaan sehingga akan meminimalisir aksi manajemen dalam melaksanakan penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional adalah proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern. Kepemilikan Institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif dan dapat memaksa manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang oportunistik (Ghafouri, 2016:13). Dengan adanya Kepemilikan Institusional maka kemungkinan manajer untuk melakukan penghindaran pajak dapat diminimalisir. Hal ini dikarenakan Kepemilikan Institusional mengawasi kinerja manajer dan memonitor setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan *discretionary* dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. Kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik dari para manajer perusahaan.

Menurut Windaryani & Jati (2020:31) Kepemilikan institusional mempunyai fungsi penting dalam mengawasi manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional maka akan adanya dorongan tingkat pengawasan yang lebih baik. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional dalam menjadi pihak pengawas ditekankan dalam investasi yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang besar akan menghasilkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga perilaku oportunistik manajer dapat berkurang.

### **2.1.1.3 Pengukuran Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan Institusional adalah proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Septanta, 2023:22). Untuk mengukur kepemilikan institusional pada penelitian ini digunakan rumus seperti pada penelitian Masrullah, dkk., (2018) yaitu :

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{total saham institusi}}{\text{total saham beredar}} \times 100\%$$

Rasio ini membandingkan antara jumlah saham yang dimiliki institusional dengan jumlah saham yang beredar, sehingga dapat diketahui persentase kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan.

### **2.1.2 Leverage**

#### **2.1.2.1 Definisi Leverage**

*Leverage* merupakan rasio yang menyatakan banyaknya utang suatu

perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaannya (Sitepu & Sudjiman, 2022:11) . Besarnya *leverage* menunjukkan seberapa besar pendanaan entitas berasal dari utang. Entitas dapat menggunakan utang ini untuk memenuhi kewajiban operasional atau investasi. Organisasi yang mempekerjakan hutang membayar biaya tambahan untuk pinjaman atau hutang, termasuk pengeluaran bunga. Utang entitas yang tinggi berarti pengeluaran bunga yang tinggi. Bunga pinjaman adalah biaya yang dapat dikurangkan, sehingga dapat menghasilkan laba kena pajak yang lebih rendah. Jumlah pajak yang dibayarkan akan diturunkan ketika laba fiskal dikurangi.

Menurut Arifin (2018:124) menjelaskan bahwa rasio leverage mengukur tingkat solvabilitas suatu perusahaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya, seandainya perusahaan pada saat itu dilikuidasi. Dengan demikian solvabilitas berarti kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Utang perusahaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Dengan adanya utang menimbulkan beban selama utang itu masih ada, yaitu adanya beban bunga. Semakin besar utang yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar perusahaan membebankan bunga utang. Bunga utang tersebut diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Pembebanan bunga utang tersebut dapat dipergunakan untuk mengurangi beban pajak, sehingga penggunaan utang akan memberikan manfaat pajak bagi perusahaan (Carolina et al., 2014). Teori *trade off* menyatakan bahwa penggunaan utang oleh perusahaan

dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Adapun jenis-jenis rasio *leverage* berdasarkan Arifin (2018:131), diantaranya:

1. *Debt to Assets Ratio (Debt Ratio)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar asset perusahaan dibiayai utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan asset. Caranya adalah dengan membandingkan antara total utang sebagai total asset.
2. *Debt to Equity Ratio*, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan equitas. Untuk mencari rasio yang ini dengan cara 30 membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh equitasnya. Ratio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.
3. *Long Term Debt to Equity Ratio*, merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.
4. *Time Interest Earned*, merupakan ratio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini juga kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga.

5. *Fixed charge coverage*, atau lingkup biaya tetap merupakan ratio yang menyerupai *ratio Time Interest Earned*. Hanya saja bedanya dengan rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh hutang jangka panjang atau menyewa asset berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang.

### 2.1.2.2 Pengukuran Leverage

Menurut (Hawari & Pusposari, 2016:65) rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Perusahaan dengan leverage yang tinggi menandakan perusahaan memiliki utang yang besar, maka akan berdampak pada kondisi laporan keuangan perusahaan tetapi disamping itu kemungkinan perusahaan untuk memperoleh laba akan semakin besar. Dengan memiliki utang yang tinggi, maka semakin tinggi pula beban bunga yang ditanggung perusahaan, oleh karena itu beban bunga yang tinggi dapat membuat perusahaan mengurangi pembayaran pajak dikarenakan perusahaan tidak mampu untuk membayar pajak, mengurangi jumlah beban pajak merupakan celah untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur *leverage* dalam penelitian ini sama seperti pada penelitian Sitepu & Sudjiman, (2022:78) yaitu sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{total utang}}{\text{total modal}} \times 100\%$$

### **2.1.3 Konservatisme Akuntansi**

#### **2.1.3.1 Definisi Konservatisme Akuntansi**

Konservatisme akuntansi adalah praktik pemotongan laba dan penurunan kekayaan bersih sebagai reaksi terhadap berita negatif sambil meningkatkan laba (menumbuhkan kekayaan bersih) sebagai respons terhadap berita positif (Susanti & Azzahro, 2019:35). Mengingat ketidakpastian pengukuran, konservatisme paling tidak terkait dengan pelaporan pandangan optimis. Kesamaan prinsip ini adalah bahwa penghasilan tidak dihargai sampai mereka terealisasi

Restiana (2018: 122) menyatakan bahwa konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka laba dan aset cenderung rendah, serta angka-angka biaya dan hutang cenderung tinggi. Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya. Akibatnya, laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (*understatement*). Berdasarkan definisi tersebut maka praktek konservatisme akuntansi sering memperlambat atau menunda pengakuan pendapatan yang mungkin terjadi, tetapi mempercepat pengakuan biaya yang mungkin terjadi. Sementara itu dalam penilaian aset dan hutang, aset dinilai pada nilai paling rendah dan sebaliknya, hutang dinilai pada nilai yang paling tinggi.

Konservatisme akuntansi merupakan aspek penting dalam menilai kualitas temuan. Laporan keuangan konservatif, di sisi lain, mungkin merusak kualitas temuan. Saputra (2016:24) menyatakan prinsip konservatisme adalah konsep yang mengakui beban dan kewajiban sesegera mungkin meskipun ada ketidakpastian

tentang hasilnya, namun hanya mengakui pendapatan dan asset ketika sudah yakin akan diterima. Berdasarkan prinsip konservatisme tersebut, jika terdapat ketidakpastian kerugian maka harus cenderung mencatat kerugian tersebut. Jika terdapat ketidakpastian keuntungan maka tidak harus mencatat keuntungan. Dengan demikian, laporan cenderung menghasilkan jumlah keuntungan dan nilai asset yang rendah demi untuk berjaga-jaga sehingga terdapat kemungkinan indikasi pelaksanaan *Tax Avoidance*.

### **2.1.3.2 Prinsip Konservatisme Akuntansi**

Saputra (2016:42) menyatakan prinsip konservatisme adalah konsep yang mengakui beban dan kewajiban sesegera mungkin meskipun ada ketidakpastian tentang hasilnya, namun hanya mengakui pendapatan dan asset ketika sudah yakin akan diterima. Berdasarkan prinsip konservatisme prinsip konservatisme, jika ada ketidakpastian tentang kerugian, anda harus cenderung mencatat kerugian. Sebaliknya, jika ada ketidakpastian keuntungan, anda tidak harus mencatat keuntungan. Dengan demikian, laporan cenderung menghasilkan jumlah keuntungan dan nilai asset yang rendah demi untuk berjaga-jaga. Penerapan prinsip ini mengakibatkan pilihan metode akuntansi ditujukan pada metode yang melaporkan laba atau aktiva yang lebih rendah serta melaporkan hutang lebih tinggi. Definisi resmi dari konservatisme terdapat dalam Glosarium Pernyataan Konsep No.2 FASB (Financial Accounting Statement Board) yang mengartikan konservatisme sebagai reaksi yang hati-hati (*prudent reaction*) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup

dipertimbangkan.

### 2.1.3.3 Konservatisme Akuntansi Dalam IFRS

Saputra (2016:44) menyebutkan ada beberapa poin dalam IFRS mengenai semakin berkurangnya penekanan atas penggunaan akuntansi konservatif dalam IAS (*International Accounting Standar*) antara lain:

1. IAS 11 (*Zero Profit Recognition for fixed-price Contracts*) versi terbaru dari IAS mulai berlaku sejak tahun 1995. Standar ini mengatur mengenai penggunaan POC (*Percentage of Completion*) untuk pengakuan pendapatan dan biaya dalam kontrak konstruksi sebagai pengganti dari metode CC (*Complete Contract*).
2. IAS 12 (*Different Tax Assets*) mengatur mengenai pengakuan *different tax assets* pada neraca jika mungkin (*probable*) terdapat *future taxable profit*.
3. IAS 16 (*Property, Plant, and Equipment*), mengatur bahwa dalam pengukuran nilai aktiva tetap, perusahaan dapat memilih penggunaan metode biaya atau revaluasi.
4. IAS 38 (*Capitalism of Development Cost*), pertama kali dikeluarkan pada tahun 1998, kemudian diikuti dengan revisi yang berlaku sejak tanggal 31 maret 2004. Berdasarkan IAS 38. Aktiva tidak berwujud yang bersasal dari aktivitas pengembangan diakui sebagai aktiva jika telah memenuhi beberapa syarat tertentu. Sebelum di berlakukannya standar ini, pembebanan langsung menjadi acuan utama dalam perlakuan akuntansi yang kurang konservatif.

#### **2.1.3.4 Konservatisme Dalam PSAK**

Menurut Savitri (2016:25) PSAK sebagai standar pencatatan akuntansi di Indonesia menjadi pemicu timbulnya penerapan prinsip konservatisme. Pengakuan prinsip konservatisme di dalam PSAK tercermin dengan terdapatnya berbagai pilihan metode pencatatan di dalam sebuah kondisi yang sama. Hal tsb akan mengakibatkan angka-angka yang berbeda dalam laporan keuangan yang pada akhirnya akan menyebabkan laba yang cenderung konservatif. Beberapa pilihan metode pencatatan di dalam PSAK yang dapat menimbulkan laporan keuangan konservatif diantaranya adalah:

1. PSAK No. 14 tentang persediaan yang menyatakan bahwa perusahaan dapat mencatat biaya persediaan dengan menggunakan salah satu metode yaitu FIFO (*first in first out*) atau masuk pertama keluar pertama dan metode rata-rata tertimbang.
2. PSAK No. 16 tentang aktiva tetap dan aktiva lain-lain yang mengatur estimasi masa manfaat suatu aktiva tetap.

Dengan adanya pilihan metode tersebut akan berpengaruh terhadap angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung konsep konservatisme akuntansi akan mempengaruhi hasil dari laporan keuangan.

#### **2.1.3.5 Alasan Konservatisme Masih Bertahan**

Meskipun secara konseptual bahwa konservatisme menghasilkan masalah karena konservatisme menyebabkan akuntansi tidak melaporkan *true value* secara

tepat, namun pada kenyataan prinsip ini masih diterapkan para akuntan. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan konservatisme masih layak untuk diterapkan dalam akuntansi. Savitri (2016:14) mengungkapkan bahwa konservatisme masih diterapkan karena pengguna masih merasakan benefit dari pelaporan yang konservatif ini. Adanya penerapan konservatisme akan membatasi perilaku *opportunistic* manajer dan konservatisme merupakan penyeimbang bila terdapat bias manajerial dengan tuntutan verifikasi yang bersifat asimetris sehingga dengan adanya usaha yang menyeimbangkan antara tindakan *opportunistic* manajer dengan kewajiban melakukan verifikasi terlebih dahulu akan menyebabkan pelaporan tidak akan bersikap berlebihan namun juga tidak kerendahan.

### 2.1.3.6 Pengukuran Konservatisme Akuntansi

Konservatisme Akuntansi mengukur aktiva dan laba dengan kehati-hatian oleh karena aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilingkupi suatu ketidakpastian yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan untuk memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan. Implikasinya yaitu pemilihan metode akuntansi pada metode yang mengarahkan pada metode yang melaporkan laba dan aktiva yang lebih rendah atau melaporkan biaya atau utang yang lebih tinggi. Konservatisme akuntansi dapat diketahui dengan menggunakan hitungan seperti pada penelitian Nugraheni dan Mustikawati (2021) yaitu sebagai berikut :

$\text{Total Akrua} = \frac{(\text{laba bersih} + \text{depresiasi}) - \text{arus kas operasi} - 1}{\text{total aset}}$
---

## 2.1.4 *Tax Avoidance*

### 2.1.4.1 Definisi *Tax Avoidance*

*Tax Avoidance* merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan maksud untuk meringankan beban pajak tanpa melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan. *Tax Avoidance* merupakan suatu skema transaksi yang bertujuan untuk meminimalkan beban dengan cara memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan dari suatu negara sehingga hal itu dinyatakan legal karena tidak melanggar undang-undang perpajakan (Pohan, 2016:23). Seperti yang disebutkan oleh (Masrullah et al, 2018:122) bahwa penghindaran pajak merupakan suatu usaha pengurangan yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan yang diperbolehkan maupun hal-hal yang belum diatur dalam kelemahan yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Sulaeman (2021:28-29) menjelaskan bahwa *tax avoidance* dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu melalui beberapa pengecualian, pengurangan insentif pajak, penghasilan yang bukan termasuk kedalam objek pajak, dan penangguhan pengenaan pajak.

Menurut Pohan (2016:23) Adapun karakteristik dalam melakukan aktivitas penghindaran pajak menurut Komite Urusan Fiskal *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) sebagai berikut:

1. Terdapat unsur artificial di mana berbagai bentuk pengaturan dibuat seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak demikian, akibat dari ketiadaan faktor pajak.

2. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan berbagai ketentuan legal untuk berbagai tujuan.
3. Menjaga kerahasiaan, umumnya para konsultan akan menunjukkan cara atau alat untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat menjaga segala bentuk kerahasiaan.

#### **2.1.4.2 Cara Melakukan *Tax Avoidance***

Di penelitian (Pohan, 2016:35) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Selain itu, penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara menurut Pohan (2016:34) sebagai berikut:

1. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven*

*country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).

2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
3. Ketentuan anti avoidance atas transaksi transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Menurut Pohan (2016:40) Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran, dan

4. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Adanya keinginan dari wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan membuat adanya perlawanan pajak yang mereka berikan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu: perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Menurut Pohan (2016:41) Terdapat beberapa metode untuk mengukur tindakan penghindaran pajak diantaranya adalah dengan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*, *Book Tax Rate (BTD)*, *Marginal Tax Rate*, dan *Tax Shelter Activity*. Pada penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)* untuk mengukur tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. *Effective Tax Rate* merupakan pengukuran jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan yang dibandingkan dengan laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai ETR relatif lebih kecil kemungkinan melakukan praktik *tax avoidance* lebih tinggi.

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Perbuatan ini secara harfiah tidak melanggar undang-

undang perpajakan, namun dari sudut pandang jiwa undang-undang perpajakan, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar jiwa undang-undang. Sedangkan *tax evasion* merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, baik secara harfiah maupun secara jiwa dan moral undang-undang perpajakan. (Pohan, 2016:39)

#### **2.1.4.3 Pengukuran *Tax Avoidance***

Menurut Pohan (2016:41) rumus *Effective Tax Rate* dapat diprosikan kedalam bentuk berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{beban pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

Semakin besar ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan ETR menurut Lumbanraja (2023:54) baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena ETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan ETR dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai ETR, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya.

## **2.2 Kajian Empiris**

Adapun studi empiris terdahulu yang mendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Septiana Hutami dan Suyatmin Waskito Adi (2023), mengenai Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Geovani Sitepu dan Lorina Siregar Sudjiman (2022), mengenai Pengaruh Profitabilitas Dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di BeiTahun 2018-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tidak adanya pengaruh yang signifikan dari profitabilitas terhadap *tax avoidance* sebaliknya *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara simultan profitabilitas dan *leverage* secara serentak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Rananda Septanta (2023), mengenai Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan kompensasi kerugian fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, secara keseluruhan ketiga variabel

berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak Kabupaten

4. Angelia Cindy Ramanata (2022), mengenai Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *leverage*, profitabilitas, dan likuiditas secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini menunjukkan tidak berpengaruh.
5. Muhammad Adnan Ashari, Panubut Simorangkir dan Masripah (2020), mengenai Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Hasil dari penelitian yang diperoleh (1) tidak terdapat pengaruh signifikan antara pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*, hal ini menjelaskan bahwa besaran pajak tidak dapat didasarkan atas tingkat pertumbuhan penjualan, melainkan laba bersih, (2) tidak terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*, tingkat kepemilikan institusional tidak dapat menjamin suatu pihak institusi dapat memberikan kendali terhadap perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*, hasil ini dapat memperjelas bahwa pihak manajemen memiliki peranan penting dalam mengelola laba perusahaan sehingga memicu praktik *tax avoidance*

6. Birgitta Evangeline Rennath dan Estralita Trisnawati (2023), mengenai Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan instusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak dan variabel kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
7. I.Fathurrahman, W.A. Andriyanto, R.H Dyah Pita Sari (2021), mengenai Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dan *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan temuan dan analisis pengujian, dapat disimpulkan bahwa *thin capitalization* dampak negatif yang besar terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit memiliki dampak yang kecil.
8. Irwan Prasetyo dan Bambang Agus Pramuka (2018), mengenai Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*. Menurut temuan penelitian ini, kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, dan fraksi komisaris independen memiliki pengaruh yang besar terhadap penghindaran pajak. Secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, Akan tetapi kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
9. Adisti Maharani Krisna (2019), mengenai Pengaruh Kepemilikan

Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada *Tax Avoidance* dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. Hasil temuan menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, namun kepemilikan manajemen tidak berpengaruh. Selain itu, kualitas audit dapat mengurangi dampak kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak serta hubungan antara kepemilikan manajemen dan penghindaran pajak.

10. Novika Dwi Fortuna dan Vinola Herawaty (2022), mengenai Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Keluarga Dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* dengan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui *corporate social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, kepemilikan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, strategi bisnis tidak dapat memperkuat pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak, strategi bisnis tidak dapat memperlemah pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak, strategi bisnis tidak dapat memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
11. Camelia Mayang Susanti (2018), mengenai Pengaruh Konservatisme, *Leverage*, *Profitabilitas*, Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Konservatisme Akuntansi,

*Leverage*, Ukuran, Rasio Intensitas Modal, dan Rasio Intensitas Persediaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan variabel independen Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

12. Puspita Wahyu Nugraheni dan Rr.Indah Mustikawati (2020), mengenai Pengaruh *Corporate Governance*, *Leverage*, Dan konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2017-2019).
13. Hendi Ependi (2020), mengenai Pengaruh *Sales Growth*, *Profitabilitas*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Konservatisme Akuntansi, Intensitas Asset Tetap, *Corporate Governance*, Terhadap *Tax Avoidance* Terhadap Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bei Fokus Terhadap Perusahaan Jasa Keuangan Dan Asuransi Tahun 2014-2018. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai : *Sales Growth*, *Profitabilitas*, *Leverage*, Ukuran perusahaan, Konservatisme akuntansi,Intensitas aset tetap, dan *Corporate governance* berpengaruh positif Terhadap *Tax Avoidance* terkecuali untuk *Sales Growth* di tolak.
14. Masrullah, Mursalim, Muhammad Su'un (2018), mengenai Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, *Leverage* Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh

signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel leverage dan sales growth berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang dilakukan pada perusahaan sektor barang konsumsi pada periode 2014 sampai dengan 2016.

15. Evita Yulyani, Suhono (2022), mengenai Pengaruh *Leverage* dan *Return On Assets* terhadap *Tax Avoidance* dengan Proporsi Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Return on assets* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. *Leverage* dan *return on assets* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara simultan. Proporsi komisaris independen tidak memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Proporsi komisaris independen tidak memoderasi pengaruh *return on asset* terhadap penghindaran pajak.
16. Gusti Agung Istri Windaryani dan I Ketut Jati (2020), mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Konservatisme Akuntansi pada *Tax Avoidance*. Hasil penelitian bahwa ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan dan semakin banyak perusahaan menerapkan konservatisme akuntansi, maka praktik penghindaran pajak akan semakin rendah.
17. Riska Sakhiya Ellyanti, Titiek Suwanti (2022), mengenai Analisis Pengaruh

Konservatisme Akuntansi, *Corporate Governance*, Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini adalah konservatisme akuntansi, tata kelola perusahaan, dan pertumbuhan penjualan positif terhadap penghindaran pajak.

18. Vania Rika Corina, Ika Wahyuni, dan Lita Permata Sari (2022), mengenai Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2020). menunjukkan bahwa *Leverage* (DAR) berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA), *Leverage*(DAR) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak (ETR), dan Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (ETR). Hasil pengujianhipotesis tidak langsung menunjukkan bahwa variabel *Leverage* (DAR) terhadap Penghindaran Pajak (ETR) melalui Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif signifikan.
19. Nurul Alfian,Andriyani Kusuma, Muslimatul Aina (2022), mengenai Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance* dengan Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderating. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan nengatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan intensitas modal berpengaruh signifikan danpositif terhadap *tax avoidance*. Dan dewan komisaris independen mampu memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak,

sedangkan dewan komisaris independen bukan merupakan variabel yang memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

20. Nina Restiana (2023), mengenai Pengaruh *Good Corporate, Leverage* dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2020). Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate governance* yang diproksikan oleh variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sama halnya dengan variabel *leverage* yang berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sedangkan variabel konservatisme akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.
21. Hendi Ependi (2020), mengenai Pengaruh *Sales Growth, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Konservatisme Akuntansi, Intensitas Asset Tetap, Corporate Governance*, Terhadap *Tax Avoidance* Terhadap Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bei Fokus Terhadap Perusahaan Jasa Keuangan Dan Asuransi Tahun 2014-2018. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai : *Sales Growth, Profitabilitas, Leverage, Ukuran perusahaan, Konservatisme akuntansi, Intensitas aset tetap, dan Corporate governance* berpengaruh positif Terhadap *Tax Avoidance* terkecuali untuk *Sales Growth* di tolak.

**Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis**

No	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Septiana Hutamidan Suyatmin Waskito Adi(2023), perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Variabel X <i>corporate governance</i> , kepemilikan institusional, <i>leverage</i>  Variabel Y <i>tax avoidance</i> .	Variabel X ukuran perusahaan, kualitas audit, kepemilikan manajerial.	Kepemilikan institusional dan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Volume 5, Number 7, 2023  P-ISSN : 2622-2191  E-ISSN : 2622-2205
2	Geovani Sitepu dan Lorina Siregar Sudjiman (2022), perusahaan sub sektor pertambangan batu bara di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Variabel X <i>Leverage</i>  Variabel Y <i>Tax Avoidance</i>	Variabel X profitabilitas	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> sebaliknya leverage berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 15 No. 1c, April 2022 ISSN: 1979-0856
3	Rananda Septanta (2023), perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Variabel X kepemilikan instotusional  Variabel Y penghindaran pajak.	Variabel X kompensasi kerugian fiskal, kepemilikan manajerial	kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak	SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION Economic, Accounting, Management and Business Vol. 6, No. 1, January 2023 p-ISSN : 2615-3009 e-ISSN : 2621-3389
4	Angelia Cindy Ramanata (2022), Perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Variabel X <i>leverage</i>  Variabel Y <i>tax avoidance</i>	Variabel X profitabilitas dan likuiditas	variabel <i>leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak, profitabilitas tidak berpengaruh	Global Accounting :Jurnal Akuntansi -Vol.1.No.2 2022 E-ISSN : 2828-0822

				terhadap penghindaran pajak, likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	
5	Muhammad Adnan Ashari, Panubut Simorangkir dan Masripah (2020), Perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Variabel X kepemilikan institusional,  Variabel Y <i>tax avoidance</i>	Variabel X pertumbuhan penjualan, kepemilikan manajerial	tidak terdapat pengaruh signifikan antara pertumbuhan penjualan terhadap <i>tax avoidance</i> , tidak terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional terhadap <i>tax avoidance</i> dan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap <i>tax avoidance</i>	Jurnal Synta x Transformation Vol. 1 No. 8, Oktober 2020 p-ISSN : 2721-3854 e-ISSN : 2721-2769
6	Birgitta Evangeline Rennath dan Estralita Trisnawati (2023), perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Variabel X kepemilikan institusional	Variabel X ukuran perusahaan, dan agresivitas pajak	variabel kepemilikan instusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak dan variabel kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.	Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Volume V No. 1/2023
7	I.Fathurrahman, W.A. Andriyanto, R.H Dyah Pita Sari (2021), perusahaan manufaktur di	Variabel X kepemilikan institusional, komite audit  Variabel Y <i>tax avoidance</i>	Variabel X <i>thin capitalization</i>	<i>thin capitalization</i> memiliki dampak negatif yang besar terhadap penghindaran	JURNAL AKUNIDA Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 ISSN : 2442-3033

	Bursa Efek Indonesia (BEI)			pajak, sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit memiliki dampak yang kecil.	
8	Irwan Prasetyo dan Bambang Agus Pramuka (2018), perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Variabel X kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independent  Variabel Y tax avoidance	Variabel X kepemilikan manajerial	kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, dan fraksi komisaris independen memiliki pengaruh yang besar terhadap penghindaran pajak. Secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, Akan tetapi kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.	Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA) Volume 20 Nomor 02 Tahun 2018 P-ISSN : 2715-6052 E-ISSN : 2715-6044
9	Adisti Maharani Krisna (2019),	Variabel X kepemilikan institusional,  Variabel Y <i>tax avoidance</i>	Variabel Z kualitas audit sebagai variabel moderasi, kepemilikan manajerial	kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, namun kepemilikan manajemen tidak berpengaruh. Selain itu, kualitas audit dapat mengurangi dampak kepemilikan institusional terhadap	Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi) Volume 18, Nomor 2, 2019; ISSN : 1978-4007 ISSN Online: 2655-9943

				penghindaran pajak.	
10	Novika Dwi Fortuna dan Vinola Herawaty (2022), Perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Variabel X kepemilikan institusional  Variabel Y <i>tax avoidance</i>	Variabel X <i>corporate social responsibility</i> , dan kepemilikan keluarga  Variabel Z strategi bisnis sebagai variabel moderasi	corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional berpengaruh negatif penghindaran pajak, strategi bisnis tidak dapat memperkuat pengaruh corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak.	Jurnal Ekonomi Trisakti Vol. 2 No. 2 Oktober 2022 : hal : 1483-1494 e-ISSN 2339-0840
11	Hendi Ependi (2020), perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Variabel X <i>leverage</i> , konservatisme akuntansi <i>corporate governance</i>  Variabel Y <i>tax avoidance</i>	Variabel X <i>sales growth</i> , profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas asset tetap	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran perusahaan, Konservatisme akuntansi, Intensitas asset tetap, dan <i>Corporate governance</i> berpengaruh positif Terhadap <i>Tax Avoidance</i> terkecuali untuk <i>Sales Growth</i> di tolak.	Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi) Volume 01 Nomor 01 Tahun 2020 (Hal: 79-85)
12	Masrullah, Mursalim, Muhammad Su'un (2018), Perusahan manufaktur di Bursa Efek Indonesia	Variabel X kepemilikan institusional, komisaris independen, dan <i>leverage</i>  Variabel Y <i>tax avoidance</i>	Variabel X <i>sales growth</i>	variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .	SiMAk Vol. 16 No. 2 (November) 2018, 142-165

				Sedangkan variabel <i>leverage</i> dan <i>sales growth</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>	
13	Evita Yulyani, Suhono (2022), perusahaan tambang batu bara di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Variabel X <i>leverage</i> Dan proporsi komisaris independent  Variabel Y <i>tax avoidance</i>	Variabel X <i>Return on assets</i>	<i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <i>Return on assets</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> dan <i>return on assets</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> secara simultan. Proporsi komisaris independen tidak memoderasi pengaruh <i>leverage</i> terhadap penghindaran pajak. Proporsi komisaris independen tidak memoderasi pengaruh <i>return on assets</i> terhadap penghindaran pajak.	TDEJ: Journal Accounting, Management, and Finance Vol. 1 No. 1, Oktober 2022 (13 – 25)
14	Gusti Agung Istri Windaryani dan I Ketut Jati (2020), perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia	Variabel X konservatisme akuntansi, kepemilikan institusional  Variabel Y <i>tax avoidance</i>	Variabel X ukuran perusahaan	ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan kepemilikan institusional	E-JA e-Jurnal Akuntansi Vol. 30 No. 2 Denpasar, Februari 2020 Hal. 375-387 e-ISSN : 2302-8556

				tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	
15	Camelia Mayang Susanti (2018), Perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Variabel X konservatisme akuntansi, <i>leverage</i>  Variabel Y <i>tax avoidance</i>	Variabel X profitabilitas, ukuran perusahaan	variabel Konservatisme Akuntansi, Leverage, Ukuran, Rasio Intensitas Modal, dan Rasio Intensitas Persediaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan variabel independen Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak.	Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik Vol. 13 No. 2 Juli 2018 : 181-198
16	Puspita Wahyu Nugraheni dan Rr. Indah Mustikawati (2020), perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Variabel X <i>corporate governance</i> , dewan komisaris independen, komite audit <i>leverage</i> , konservatisme akuntansi  Variabel Y <i>tax avoidance</i>	Variabel X Tahun penelitian	Kepemilikan Instituisional berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Profita Kajian Ilmu Akuntansi Vol.9 No.4 2021
17	Riska Sakhiya	Variabel X	Variabel X	konservatisme	Equilibrium:

	Ellyanti, Titiek Suwarti (2022), Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia	konservatisme akuntansi, <i>corporate governance</i> , Variabel Y <i>tax avoidance</i>	<i>sales growth</i>	akuntansi, tata kelola perusahaan, dan pertumbuhan penjualan positif terhadap penghindaran pajak.	Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi Volume 19, Issue 01, Januari 2022 p-ISSN 0216-5287 e-ISSN 2614-5839
18	Vania Rika Corina, Ika Wahyuni, dan Lita Permata Sari (2022), perusahaan barang sektor industri di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Variabel X <i>leverage</i>  Variabel Y <i>tax avoidance</i>	Variabel X profitabilitas	<i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas, <i>Leverage</i> berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak, dan Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.	Jurnal Mahasiswa Entrepreneur (JME) FEB UNARS Vol. 1, No. 1, Februari 2022: 272-286 E-ISSN: 2964-898X P-ISSN :2964-8750
19	Nurul Alfian, Andriyani Kusuma, Muslimatul Aina (2022), perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Variabel X konservatisme akuntansi  Variabel Y <i>tax avoidance</i>	Variabel X intensitas modal, dewan komisaris independen.	konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan intensitas modal berpengaruh signifikan dan positif terhadap <i>tax avoidance</i> . dan dewan komisaris independen mampu memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak, sedangkan dewan	AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 7, No.1, Mei 2022

				komisaris independen bukan merupakan variabel yang memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.	
20	Nina Restiana (2023), Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Variabel X <i>Good Corporate, Leverage</i> dan Konservatisme Akuntansi  Variabel Y <i>Tax Avoidance</i>	Perusahaan Manufaktur	<i>corporate governance</i> yang diprosikan oleh variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , variabel <i>leverage</i> yang berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , variabel konservatisme akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .	Jurnal Akuntan Publik Vol. 2, No. 1 Maret 2024 e-ISSN: 2986-4496 p-ISSN: 2986-447X, Hal 59-66

*Sumber : Data diolah oleh peneliti*

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Pajak penghasilan dipungut berdasarkan besarnya keuntungan perusahaan. Bisnis berusaha untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi ketika pendapatan naik, beban pajak juga meningkat. Karena beban pajak yang tinggi, bisnis berusaha menghindari pajak dengan risiko minimal (Mardiasmo, 2016:31)

Praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan ini merupakan hal yang sudah umum dilakukan. *Tax avoidance* semakin banyak dilakukan oleh perusahaan

khususnya pada era globalisasi seperti saat ini dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang. Strategi penghematan pajak dengan memanfaatkan *tax avoidance* adalah salah satu keputusan manajerial yang ditentukan oleh para manajer. Pengaturan *tax avoidance* yang rumit tersebut dapat dimanfaatkan bagi para manajer untuk mengambil keuntungan sendiri. Untuk mencegah hal tersebut maka perusahaan membutuhkan tata kelola perusahaan (*corporate governance*).

*Tax Avoidance* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham, dan *stakeholder-stakeholder* lainnya seperti pegawai, kreditor, dan masyarakat (Kurniawan & Rahardjo, 2014:27). *Corporate governance* menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer (*agent*) dan berbagai kepentingan (*principle*) yang berkaitan dengan baik buruknya tata kelola suatu perusahaan dalam tindakan pengambilan keputusan suatu perpajakan.

Menurut Krisna (2019:65) Karakteristik *Corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, Dewan komisaris independen, dan komite audit. Kepemilikan institusional yaitu besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi (pemerintah, perusahaan asing, lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan dana pension) yang terdapat pada perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangannya investasinya pada perusahaan agar perusahaan berjalan dalam batas yang ditentukan dan menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi. Sehingga potensi terjadinya konflik kepentingan antara manajemen dapat ditekan

dan meminimalisir risiko *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham perusahaan oleh institusi lain, seperti korporasi, bank, asuransi, atau institusi lain (Rennath & Trisnawati, 2023:23). Kepemilikan institusional berperan dalam memantau kinerja manajer perusahaan untuk menghindari perilaku oportunistik dan membatasi potensi kecurangan, Hal ini menyebabkan manajer lebih berhati-hati dalam membuat penilaian (Fathurrahman et al., 2021).

Menurut definisi ini organisasi dengan kepemilikan institusional yang substansial memiliki risiko penghindaran pajak yang lebih rendah karena tugas kepemilikan institusional adalah untuk mengontrol dan memastikan kepatuhan manajemen terhadap perpajakan. Menurut penelitian sebelumnya, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, karena peningkatan kepemilikan institusional memperketat pengawasan dari pihak luar di dalam perusahaan, mempersulit operasi penghindaran pajak korporasi.

Keterkaitan *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional yaitu Semakin tinggi kepemilikan institusional, penghindaran pajak akan semakin tidak agresif karena pengawasan yang ditingkatkan akan mendorong manajemen untuk menghilangkan taktik penghindaran pajak yang agresif (Krisna, 2019:46). Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa organisasi dengan kepemilikan institusional yang signifikan memiliki risiko penghindaran pajak yang lebih rendah karena tugas kepemilikan institusional adalah untuk mengatur dan menegakkan kepatuhan pajak oleh manajemen (Utami, 2023:76).

Pada penelitian Agustina Putri & Fathurrahmi Lawita (2019:124) dan Achmad

Wahyu Prasetyo & Nora Hilmia Primasari (2021:132) mengutarakan juga bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Septanta (2023:96) dan Rennath dan Trisnawati (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

*Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menyatakan banyaknya utang suatu perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaannya (Sitepu dan Sudjiman, 2022). Istilah *leverage* mengacu pada tingkat di mana ekuitas atau aset perusahaan didanai oleh hutang. Hutang dapat mengakibatkan pengurangan pajak karena pengeluaran bunga timbul sebagai akibat dari hutang perusahaan (Barli, 2018:45)

Keterkaitan *tax avoidance* dengan *leverage* yaitu jika Perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi memiliki lebih banyak utang daripada ekuitas. Hal ini dapat mempersulit perusahaan untuk menanggung beban utang berupa kewajiban pokok dan bunga. Karena kesulitan memikul beban hutang ini, perusahaan dapat memilih untuk menghindari pembayaran pajak untuk menghemat uang. Perusahaan dengan likuiditas yang tidak memadai memiliki hutang jangka pendek yang melebihi aset mereka saat ini dan memikul tanggung jawab yang lebih berat sehingga dapat mendorong perusahaan untuk menghindari pajak guna memangkas pengeluaran perusahaan (Restiana, n.d. (2022:36).

Seperti dalam penelitian (Sitepu & Sudjiman, 2022:12) dan (Puspita Sari & Adi, 2023:18) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*. Berlawanan dengan hasil penelitian Apriani dan Sunarto (2022:21),

Pramudya dan Rahayu (2021:123) dan Pangestu dan Pratomo (2020:97) yang mendapatkan hasil *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.


Konservatisme Akuntansi menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah strategi akuntansi yang memungkinkan pendapatan diakui selambat mungkin, biaya diakui sesegera mungkin, penilaian persediaan lebih rendah dan kewajiban dinilai lebih tinggi. Menggunakan strategi akuntansi konservatif untuk menghindari pajak dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan karena kebijakan akuntansi konservatif akan menghasilkan pengakuan biaya awal dan pengakuan pendapatan tidak langsung. Konservatisme akuntansi menjurus pada prinsip perusahaan yang melakukan kehati-hatian dalam melaporkan laporan keuangan, dimana perusahaan tidak melakukan pengakuan pada laba terlebih dahulu namun, segera mengakui utang atau kerugian yang mungkin akan terjadi (Sakhiya Ellyanti & Suwarti, 2022:24).

Keterkaitan *tax avoidance* dengan konservatisme akuntansi yaitu hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Menurut teori, pengakuan pendapatan dan keuntungan tertunda, sedangkan pengakuan biaya dan kerugian lebih cepat. Akibatnya, laba perusahaan akan lebih rendah, dan kewajiban pajak juga akan lebih rendah (Pratiwi & Djajanti, 2022:43).

Penelitian dari Pratiwi dan Djajanti (2022:16) menyebutkan bahwa konservatisme akuntansi memiliki pengaruh positif pada *tax avoidance*. Sejalan dengan itu, pada penelitian Ellyanti dan Suwarti (2022:11) mendapat hasil konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian (Mayasari & Al-Musfiroh, 2020:32)

yang mendapatkan hasil bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dalam kerangka pemikiran akan dijelaskan mengenai hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah hubungan antar dua variabel atau lebih yang bersifat sementara, dugaan atau yang bersifat masih lemah. Dalam hal ini mengacu pada benar atau tidaknya pernyataan yang dibuat dalam hipotesis, bukan lemahnya hubungan antar variabel (Savitri, 2016:47).

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas dan mengacu pada penelitian terdahulu, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1 : *Corporate Governance* yang diprosikan oleh variabel Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*
- H2 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*
- H3 : Konservatisme Akuntansi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*